



P U T U S A N
Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **Asep Saepuloh als Dede Bin M Hapidin;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/27 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Makam Caringin No. 49 RT 001 RW 002
Kelurahan Margahayu Utara Kecamatan Babakan
Ciparay Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Asep Saepuloh als Dede Bin M Hapidin ditangkap pada tanggal 7 April 2021;

Terdakwa Asep Saepuloh als Dede Bin M Hapidin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Nomor Sp. Han/36/IV/2021/Sat. Res Narkoba, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tanggal 19 April 2021, Nomor T-239/M.2.19/Enz.1/04/2021, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 4 Juni 2021, Nomor Print-109/M.2.19/Enz.2/06/2021, sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, tanggal 18 Juni 2021, Nomor 321/pen.Pid/2021/PN Blb, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 15 Juli 2021, Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Blb, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara *tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika golongan IV*" sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **20 (Dua Puluh) butir obat psikotropika jenis DUMOLID;**
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Komplek Taman Kopo Indah II Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara *"tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN menerima pesanan obat jenis Dumolid dari Sdr. CEP DIKI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang ditawarkan oleh Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN sebanyak 20 (Dua Puluh) butir seharga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah). Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN kemudian menghubungi Sdr. JON (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang menyediakan obat tersebut. Sdr. JON kemudian mengarahkan Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN untuk mengambil obat jenis DUMOLID tersebut di bawah meja di sebuah warung di Daerah Cigondewah. Setelah mengambil obat tersebut, selanjutnya Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN pergi ke Komplek Taman Kopo Indah II Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung untuk menemui CEP DIKI yang akan membeli obat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN telah berulang kali membeli obat jenis Otto Alprazolam dan Mersi Alprazolam yang oleh Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN dijual kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan sekitar \pm Rp.45.000,-/10 butir;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0116.K tanggal 26 April 2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, bahwa terhadap pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) strip utuh berisi masing-masing 10 (Sepuluh) tablet, dengan hasil pengujian tablet salut warna kuning, dengan inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "NA" dan sisi lain garis tengah, diameter : 0,71 cm, tebal 0,36 cm,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identifikasi Nitrazepam Positif, terdaftar dalam Golongan IV menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

- Bahwa obat jenis Dumolid yang mengandung Nitrazepam Positif yang dimiliki atau disimpan oleh Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN tersebut tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan juga bukan digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Komplek Taman Kopo Indah II Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1) yaitu penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran yang hanya dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter, pasal 14 ayat (2) yaitu penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien, Pasal 14 ayat (3) penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana Pasal 14 ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien, Pasal 14 ayat (4) yaitu penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya antara lain sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN menerima pesanan obat jenis Dumolid dari Sdr. CEP DIKI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang ditawarkan oleh Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN sebanyak 20 (Dua Puluh) butir seharga Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah). Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN kemudian menghubungi Sdr. JON (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang menyediakan obat tersebut. Sdr. JON kemudian mengarahkan Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN untuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil obat jenis DUMOLID tersebut di bawah meja di sebuah warung di Daerah Cigondewah. Setelah mengambil obat tersebut, selanjutnya Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN pergi ke Komplek Taman Kopo Indah II Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung untuk menemui CEP DIKI yang akan membeli obat tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN telah berulang kali membeli obat jenis Otto Alprazolam dan Mersi Alprazolam yang oleh Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN dijual kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan sekitar ± Rp.45.000,-/10 butir;
- Bahwa Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN menjual Dumolid tersebut tanpa resep dokter dan Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0116.K tanggal 26 April 2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, bahwa terhadap pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) strip utuh berisi masing-masing 10 (Sepuluh) tablet, dengan hasil pengujian tablet salut warna kuning, dengan inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "NA" dan sisi lain garis tengah, diameter : 0,71 cm, tebal 0,36 cm, dengan identifikasi Nitrazepam Positif, terdaftar dalam Golongan IV menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- Bahwa obat jenis Dumolid yang mengandung Nitrazepam Positif yang dimiliki atau disimpan oleh Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN tersebut tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan juga bukan digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Komplek Taman Kopo Indah II Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana Pasal 14 ayat (1) yaitu penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran yang hanya dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter, hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien, Pasal 14 ayat (4) yaitu penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN menerima pesanan obat jenis Dumolid dari Sdr. CEP DIKI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang ditawarkan oleh Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN sebanyak 20 (Dua Puluh) butir seharga Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah). Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN kemudian menghubungi Sdr. JON (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang menyediakan obat tersebut. Sdr. JON kemudian mengarahkan Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN untuk mengambil obat jenis DUMOLID tersebut di bawah meja di sebuah warung di Daerah Cigondewah. Setelah mengambil obat tersebut, selanjutnya Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN pergi ke Komplek Taman Kopo Indah II Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung untuk menemui CEP DIKI yang akan membeli obat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN telah berulang kali membeli obat jenis Otto Alprazolam dan Mersi Alprazolam yang oleh Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN dijual kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan sekitar \pm Rp.45.000,-/10 butir;
- Bahwa Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN menjual Dumolid tersebut tanpa resep dokter dan Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0116.K tanggal 26 April 2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, bahwa terhadap pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) strip utuh berisi masing-masing 10 (Sepuluh) tablet, dengan hasil pengujian tablet salut warna kuning, dengan inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "NA" dan sisi lain garis tengah, diameter : 0,71 cm, tebal 0,36 cm, dengan identifikasi Nitrazepam Positif, terdaftar

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan IV menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

- Bahwa obat jenis Dumolid yang mengandung Nitrazepam Positif yang dimiliki atau disimpan oleh Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN tersebut tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan juga bukan digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adit Tirta Anasir Bin H. Tata Mustafa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah penyalahgunaan obat psykotropika jenis Dumolid;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat, bahwa ada orang yang memperjualbelikan obat-obatan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang di daerah Taman Kopo Indah kemudian saksi melakukan penyelidikan dan ada orang yang mencurigakan;
- Bahwa saksi mengetahui ada orang yang mencurigakan berdasarkan pengalaman saksi di lapangan saksi dapat melihat dan mengetahui dari gerak geriknya orang tersebut mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan sehingga saksi temukan barang bukti berupa 20 (dua) puluh butir obat jenis Dumolid di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, dirinya mendapatkan obat tersebut dari Sdr. Jon dengan cara membeli dari seharga Rp. 200.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, dirinya membeli obat tersebut untuk dijual lagi dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut dari Sdr. Jon sehari sebelumnya dan menurut pengakuan dari Terdakwa, obat tersebut dijual seharga Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa obat tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Asep, Sdr. Nanar, Sdr. Dodon dan Sdr. Cep Diki;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa saksi bersama rekannya dalam 1 (satu) tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, sekitar jam, 17.00 Wib di Komplek Taman Kopo Indah II, Kec. Margahayu, Kab. Bandung;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu orang;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) polisi;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, selain dari Sdr. Jon, Terdakwa tidak pernah membeli dari orang lain;
 - Bahwa terhadap sdr. Jon dilakukan pengembangan namun Sdr. Jon belum tertangkap, sekarang DPO;
 - Bahwa saat ditangkap, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut sebagai miliknya;
 - Bahwa Terdakwa tahu kalau obat tersebut dilarang dan Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa sebagai tukang ojek;
 - Bahwa untuk memakai obat tersebut harus dengan resep dari dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Raden Eri Bin Anda Wargana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah penyalahgunaan obat psykotropika jenis Dumolid;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat, bahwa ada orang yang memperjualbelikan obat-obatan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang di daerah Taman Kopo Indah kemudian saksi melakukan penyelidikan dan ada orang yang mencurigakan;
 - Bahwa saksi mengetahui ada orang yang mencurigakan berdasarkan pengalaman saksi di lapangan saksi dapat melihat dan mengetahui dari gerak geriknya orang tersebut mencurigakan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan sehingga saksi temukan barang bukti berupa 20 (dua) puluh butir obat jenis Dumolid di dalam saku celana Terdakwa;
 - Bahwa selain obat Dumolid tidak ada yang saksi temukan pada Terdakwa;
 - Bahwa Dumolid itu termasuk sebagai obat termasuk jenis obat Psikotropika;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, dirinya mendapatkan obat tersebut dari Sdr. Jon dengan cara membeli dari seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, dirinya membeli obat tersebut untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa memperjualbelikan obat jenis dumolit tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau obat jenis dumolid tersebut terjual semua, keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa saksi bersama rekannya dalam 1 (satu) tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, sekitar jam, 17.00 Wib di Komplek Taman Kopo Indah II, Kec. Margahayu, Kab. Bandung;
 - Bahwa saat di tangkap Terdakwa sedang apa menunggu orang;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, selain dari Sdr. Jon, Terdakwa tidak pernah membeli dari orang lain;
 - Bahwa terhadap sdr. Jon dilakukan pengembangan namun Sdr. Jon belum tertangkap, sekarang DPO;
 - Bahwa saat ditangkap, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut sebagai miliknya;
 - Bahwa Terdakwa tahu kalau obat tersebut dilarang dan Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa sebagai tukang ojek;
 - Bahwa untuk memakai obat tersebut harus dengan resep dari dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0116.K tanggal 26 April 2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung terhadap pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) strip utuh berisi masing-masing 10 (sepuluh) tablet, dengan hasil pengujian tablet salut warna kuning, dengan inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "NA" dan sisi lain garis tengah, diameter : 0,71 cm, tebal 0,36 cm, dengan identifikasi Nitrazepam Positif, kesimpulan Nitrazepam Positif termasuk psikotropika Golongan IV menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Bandung;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan sekarang ini karena memperjualbelikan obat psikotropika jenis Dumolid;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang ahli farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai apotik;
- Bahwa dari menjual obat Dumolid Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut seharga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli obat tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mau menjual obat dumolid lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Komplek Taman Kopo Indah II Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN telah ditangkap petugas kepolisian karena penyalahgunaan psikotropika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memperjualbelikan obat-obatan tanpa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya izin dari pihak yang berwenang di daerah Taman Kopo Indah kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan ada orang yang mencurigakan;

- Bahwa selanjutnya polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua) puluh butir obat jenis Dumolid di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0116.K tanggal 26 April 2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung terhadap pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) strip utuh berisi masing-masing 10 (sepuluh) tablet, diketahui bahwa hasil pengujian tablet salut warna kuning, dengan inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "NA" dan sisi lain garis tengah, diameter : 0,71 cm, tebal 0,36 cm, dengan identifikasi Nitrazepam Positif, dengan kesimpulan bahwa Nitrazepam Positif termasuk psikotropika Golongan IV menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- Bahwa terdakwa membawa 20 (dua) puluh butir obat jenis Dumolid tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, Terdakwa menerima pesanan obat jenis Dumolid dari Sdr. CEP DIKI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang ditawarkan oleh Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas pesanan tersebut Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. JON (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang menyediakan obat tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Sdr. Jon dengan cara membeli dari seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Jon kemudian mengarahkan Terdakwa untuk mengambil obat jenis DUMOLID tersebut di bawah meja di sebuah warung di daerah Cigondewah. Setelah mengambil obat tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke Komplek Taman Kopo Indah II Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung untuk menemui CEP DIKI yang akan membeli obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah berulang kali membeli obat jenis Otto Alprazolam dan Mersi Alprazolam yang oleh Terdakwa dijual kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan sekitar kurang lebih Rp. 45.000,00/10 butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan obat jenis Dumolid tersebut dan juga bukan digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;
- Bahwa Terdakwa menjual Psikotropika merek DUMOLID tersebut tanpa resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Psikotropika merek DUMOLID yang dimiliki atau disimpan oleh Terdakwa tersebut tidak digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Psikotropika merek DUMOLID adalah obat yang harus dibeli dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana, yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah terdakwa Asep Saepuloh als Dede Bin M Hapidin dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan dengan No. Reg. Perkara : PDM-112/Cimah/06/2021, tertanggal, 17 Juni 2021 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan ;

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Blb



menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternative elemen sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti. Demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum objektif; atau bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika diatur bahwa Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Komplek Taman Kopo Indah II Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Terdakwa ASEP SAEPULOH ALS DEDE BIN M. HAPIDIN telah ditangkap petugas kepolisian karena penyalahgunaan psikotropika;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memperjualbelikan obat-obatan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang di daerah Taman Kopo Indah kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan ada orang yang mencurigakan. Selanjutnya polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua) puluh butir obat jenis Dumolid di dalam saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0116.K tanggal 26 April 2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung terhadap pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strip utuh berisi masing-masing 10 (sepuluh) tablet, diketahui bahwa hasil pengujian tablet salut warna kuning, dengan inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "NA" dan sisi lain garis tengah, diameter : 0,71 cm, tebal 0,36 cm, dengan identifikasi Nitrazepam Positif, dengan kesimpulan bahwa Nitrazepam Positif termasuk psikotropika Golongan IV menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa 20 (dua) puluh butir obat jenis Dumolid tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, Terdakwa menerima pesanan obat jenis Dumolid dari Sdr. CEP DIKI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang ditawarkan oleh Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa atas pesanan tersebut Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. JON (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang menyediakan obat tersebut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Sdr. Jon dengan cara membeli dari seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Jon kemudian mengarahkan Terdakwa untuk mengambil obat jenis DUMOLID tersebut di bawah meja di sebuah warung di daerah Cigondewah. Setelah mengambil obat tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke Komplek Taman Kopo Indah II Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung untuk menemui CEP DIKI yang akan membeli obat tersebut;

Bahwa Terdakwa telah berulang kali membeli obat jenis Otto Alprazolam dan Mersi Alprazolam yang oleh Terdakwa dijual kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan sekitar kurang lebih Rp. 45.000,00/10 butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan obat jenis Dumolid tersebut dan juga bukan digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan, dan Terdakwa menjual Psikotropika merek DUMOLID tersebut tanpa resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;

Bahwa Psikotropika merek DUMOLID yang dimiliki atau disimpan oleh Terdakwa tersebut tidak digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang di bidang farmasi;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Psikotropika merek DUMOLID adalah obat yang harus dibeli dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah membawa psikotropika golongan IV, sehingga unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa bersifat kumulatif, maka kepada diri Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara, juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 20 (dua puluh) butir obat psikotropika jenis DUMOLID yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda dan kesehatan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asep Saepuloh als Dede Bin M Hapidin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki dan atau menyimpan psikotropika"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah **Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir obat psikotropika jenis DUMOLID, **dirampas untuk musnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari **Selasa, tanggal 24 Agustus 2021**, oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H, sebagai Hakim Ketua, Catur Prasetyo, S.H., M.H., Raden Zaenal Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 26 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Permana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Aisha Paramita. A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Raden Zaenal Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Permana, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)